



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 188 TAHUN 2015

TENTANG

SURAT PERNYATAAN KINERJA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Melaporkan Surat Pernyataan Kinerja dari seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 188 TAHUN 2015
Tanggal 11 September 2015

SURAT PERNYATAAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP/NRK :
SKPD/UKPD :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Mematuhi segala ketentuan tentang Tunjangan Kinerja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dengan menerima Tunjangan Kinerja Daerah ini, akan meningkatkan kinerja dan/atau pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Memberi contoh dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
4. Melaksanakan input kinerja dan/atau validasi kinerja pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dengan sebenar-benarnya pada sistem e-kinerja sesuai dengan yang saya/bawahan saya kerjakan;
5. Mengembalikan segala Tunjangan Kinerja Daerah yang telah saya terima ke Kas Daerah, apabila saya melakukan pelanggaran/manipulasi dalam pelaksanaan input kinerja dan/atau validasi kinerja; dan
6. Apabila di kemudian hari saya melanggar ketentuan, maka saya siap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun.

Jakarta,

Meterai
Rp 6.000,00

(Nama jelas)

NIP

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama